



**P U T U S A N**

**Nomor 2126/Pdt.G/2013/PA.Tgrs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN**

**YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. Dan dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus pada tanggal 5 Nopember 2013 kepada HAMDANI, SH.MH., Tengku Murpi Nusmir, SH dan Asep Yusdi Hidayat., SH Pengacara/ Konsultan Hukum Hamdani & Partner, beralamat di SELMIS BUILDING, floor-III, Jl Asem Baris No. 52 Tebet Jakarta Selatan 12830, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi** ;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan D.3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dua Kabupaten Tangerang. Dan dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus pada tanggal 1 Oktober 2013 kepada MONA MARTINA RIANA LUBUK, SH Advokat dari Kantor Pengacara Mona Martina Riana Lubuk, SH dan rekan berkantor di jalan Biak Blok NA.9 Sektor XIV.6 BSD City Tangerang Selatan Banten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

*Hal. 1 dari hal. 29 Put. Nomor 2126/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*



- Telah mendengar keterangan pihak **Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi** dan **Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi** serta para saksi di depan sidang;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 16 September 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 2164/Pdt.G/2013/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 1992, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 27 Februari 1992;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. ANAK 1 (L),Umur 21 tahun;
  - b. ANAK 2 (L), Umur 18 tahun;
  - c. ANAK 3 (L),Umur 14 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a. Termohon tidak bisa diatur dan tidak menurut pada nasehat Pemohon;
  - b. Termohon sifatnya keras, selalu ingin menang sendiri, sehingga sering ribut hal-hal kecil menjadi besar;



- c. Termohon sulit diajak silaturahmi kepada keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Juli 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon secara pribadi telah hadir di depan persidangan, selanjutnya majelis hakim mengupayakan para pihak untuk rukun dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Dan oleh karena para pihak hadir di depan persidangan, maka untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan terlebih dahulu diadakan mediasi dengan hakim mediator H. Rosmani Daud, S.Ag. Dan menurut laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim dan mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan surat permohonan yang isinya tetap

*Hal. 3 dari hal. 29 Put. Nomor 2126/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*



dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan dan tambahan secara lisan di depan sidang sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sebagai karyawan pada PT XXXXXXXXXXXX Pondok Aren dengan penghasilan tiap bulan antara Rp.10.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,- Jika terjadi perceraian, Pemohon akan memberikan kewajiban-kewajibannya sebagai berikut :
  - 1) Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,-
  - 2) Mut'ah berupa kalung emas sebesar 10 gram kadar 24 karat;
  - 3) Nafkah 3 orang anak sebesar Rp. 10.000.000,- diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 5 Desember 2013 sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon **menolak Permohonan Cerai Talak** dari Pemohon, dan semua alasan-alasan yang didalilkan didalam Permohonan Cerai Talak Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar tempat tinggal terakhir Termohon dan Pemohon sampai sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Mawaddah IV Blok N-2 No.05 RT.006 RW.014 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa didalam Perkawinan antara Termohon dan Pemohon di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  - 1) ANAK 1 (laki-laki), lahir di Jakarta 11 November 1992;
  - 2) ANAK 2 (laki-laki), lahir di Jakarta 3 November 1995;
  - 3) ANAK 3 (laki-laki), lahir di Tangerang 26 Mei 1999;
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon point 4, yang mengatakan bahwa "sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lag! yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Termohon tidak bisa diatur dan tidak menurut pada nasehat Pemohon;



- 2) Termohon sifatnya keras, selalu ingin menang sendiri, sehingga sering ribut hal-hal kecil menjadi besar;
- 3) Termohon sulit diajak silaturahmi kepada keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;.

Dalam hal ini Termohon tegaskan sekali lagi, bahwa hal tersebut diatas sama sekali tidak benar, semuanya itu hanyalah alasan yang dicari-cari Pemohon saja, karena pada kenyataannya Termohon adalah seorang ibu dan isteri yang baik, yang dapat mengurus segala keperluan dan kebutuhan keluarga, dalam artian untuk kepentingan anak-anak Termohon dan Pemohon sendiri, dan juga sebagai isteri yang sangat patuh dan hormat pada suaminya (Pemohon), sehingga terjalinlah hubungan layaknya sepasang suami isteri yang harmonis. Adalah merupakan hal yang tidak masuk akal dalil dari Pemohon ini, yang menyatakan Termohon sulit untuk diajak bersilaturahmi ke keluarga Pemohon, karena selama hampir 22 tahun Termohon dan Pemohon menikah, tidak ada masalah dalam hal bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon, walaupun Termohon pernah tidak ikut dalam bersilaturahmi ke keluarga Pemohon di Wonogiri pada bulan Juli 2013, itupun di karena kondisi kesehatan dari Termohon yang tidak memungkinkan Termohon untuk ikut bersama Pemohon, Termohon masih dalam kondisi pemulihan, di karenakan habis menjalani Kuretasi Kista di Rumah Sakit (RS) Siloam Karawaci - Tangerang, Termohon juga sangat kompak dan menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga nya sendiri, sehingga dalil ini patutlah di tolak;

5. Bahwa benar Pemohon telah meninggalkan rumah tempat kediaman bersama pada bulan Juli 2013 itu, tetapi hal ini di sebabkan oleh Pemohon sendiri, karena Pemohon telah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), dalam hal ini hati wanita yang mana yang rela apabila suaminya mempunyai WIL ? Termohon sangat terpuakl menghadapi kenyataan ini, rumah tangga yang telah di bina selama 22 tahun,

*Hal. 5 dari hal. 29 Put. Nomor 2126/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*



dengan dikaruniai tiga (3) orang anak yang sudah beranjak dewasa dan kehidupan yang sudah mapan akan dihancurkan oleh wanita tersebut. Termohon menilai hal ini sangat tidak wajar, karena Termohon sangat mengerti dan mengetahui karakter dan watak dari suaminya ini (Pemohon) baik dan sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya, Pemohon sangat sayang dan sangat mencintai Termohon dan anak-anaknya, maka dari itu Termohon menolak keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon sangat berharap agar Pemohon pulang dan berkumpul kembali dengan anak-anak dan Termohon, untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang selama ini sudah terbina;

Bahwa semua alasan-alasan yang didalilkan didalam permohonan cerai talak Pemohon sangatlah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnyalah di tolak.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus :

- a. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya
- b. Menetapkan biaya perkara ditanggung Pemohon;

ATAU dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan jawaban Termohon, Pemohon mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal 7 Desember 2013 yang intinya adalah :

1. Bahwa pemohon tetap pada dalil gugatannya dan menolak dalil termohon kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh pemohon;
2. Bahwa menanggapi jawaban termohon pada poin 3, Terlepas siapa yang benar dan siapa yang salah serta apa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga antara pemohon dengan termohon, yang pasti keributan dan percekocokan terus menerus selalu terjadi dan hanya bukti/saksilah yang bisa menjawabnya, karena sudah barang tentu masing-masing pihak akan mencari pembenaran sendiri;

- a. Persoalan termohon tidak mau diajak bersilaturahmi ke keluarga termohon, itu hanya salah satu dari sekian banyak





penyebab percekcoan rumah tangga.karena pemohon sebagai kepala rumah tangga hanya ingin melihat keluarga besar temohon semua pada hidup rukun dan damai.

b. Kalau temohon merasa sebagai istri yang taat, hormat dan patuh kepada suami, seharusnya termohon tidak perlu ikut bekerja mengurus usaha/perusahaan. Darisegi financial secara ekonomi pemohon dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.bahkan kakak ipar pemohon (kakak kandung termohon) sering menasehati termohon agar mengikuti nasehat pemohon, tetapi termohon tetap pada pendiriannya ikut mengurus perusahaan,memegang Jabatan accounting;

c. Ketika diberi kedudukan sebagai accounting, dalam melaksanakan pekerjaan/ bekerja tidak professional, tidak bisa membedakan mana kebutuhan operasional perusahaan dan mana kebutuhan rumah tangga.bahkan gaji pemohon sudah sekitar enam bulan ini tidak diberikan (tidak digaji);

3. Bahwa menanggapi jawaban termohon pada poin 4,yang benar adalah pemohon disuruh pergi dan rumah digembok, hal itu bukan sekali atau dua kali tetapi sudah menjadi kebiasaan buruk termohon ketika ada persoalan rumah tangga dengan pemohon selalu mengusir/menyuruh pergi / termohon minta di cerai, akan tetapi ketika pemohon pergi dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, kok termohon minta pemohon kembali kerumah,dan tidak mau dicerai.apa maksudnya ?

a. Tuduhan adanya wanita lain, saya rasa itu hanya ungkapan dari seorang wanita yang sedang galau, tidak tahu harus berbuat apa sehingga melontarkan tuduhan yang tidak mempunyai nilai pembuktian. Tidak hanya tuduhan tentang wanita lain tetapi hal-hal yang sifatnya mistik/gho'ip juga dilontarkan terhadap pemohon,sehingga memicu percekcoan rumah tangga karena tuduhan tersebut hanya isapan jempol dan tidak bisa dibuktikan secara hukum;

*Hal. 7 dari hal. 29 Put. Nomor 2126/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*



b. Pernyataan termohon pada poin 4 bans ke 12, merupakan pengakuan yang tulus dari seorang istri, dan memang itulah faktanya, pemohon itu orangnya baik, penyayang, bertanggung jawab terhadap keluarga, dan sabar, akan tetapi sangat disesalkan semua kebaikan suami, kesabaran suami tidak dibalas dengan kesholehan seorang istri.

4. Bahwa sifat keras termohon yang sudah menjadi karakter diperlihatkan kembali pada hari Rabu tanggal : 27 November 2013 yang lalu, ketika termohon marah-marah dikantor dan mengacak acak meja kerja pemohon serta menabrakkan mobil yang sedang parkir di halaman kantor, sehingga semua karyawan pada ketakutan dan membuat malu pemohon;

- a. Kalau merasa sebagai istri yang taat, hormat dan patuh kepada suami, seharusnya tidak melakukan hal seperti itu dihadapan karyawan, terlepas pemicunya ada persoalan rumah tangga akan lebih bijaksana apabila persoalan tersebut dibicarakan dengan kepala dingin dan penuh kasih sayang, apalagi termohon mendalilkan tidak mau berpisah/tidak mau diceraikan;
- b. Dengan peristiwa tersebut maka semakin mantaplah keinginan pemohon untuk menceraikari/segera berpisah dan mengakhiri rumah tangga dengan termohon.

Bahwa oleh karena permohonan cerai talak ini didasarkan atas bukti-bukti yang cukup, maka sudah sepatutnya permohonan ini dapat dikabulkan. Oleh karena itu atas dasar segala apa yang telah diuraikan secara jelas dan nyata terbut diatas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim dan anggota untuk menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat yang lain, mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis pada tanggal 13 Pebruari 2014 yang pada pokoknya Termohon menerima permohonan cerai talak dari pemohon dengan syarat sebagai berikut :

1. Termohon diberikan nafkah iddah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
2. Termohon diberikan mut'ah berupa uang Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
3. Nafkah untuk ketiga orang anak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, replik dan duplik dianggap cukup, maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 27 Pebruari 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang pada tanggal 27 Pebruari 1992 yang telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Foto Kopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3XXXXXXXXXX6, yang telah dikeluarkan oleh Camat Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, pada tanggal 17 April 2013, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Foto Kopi Elektrik (ketik pesan teks) pada tanggal 13 Nopember 2013, telah bemeterai cukup, dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Foto Kopi Elektrik (ketik pesan teks) pada tanggal 12 Desember 2013, telah bemeterai cukup, dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda P.4;

*Hal. 9 dari hal. 29 Put. Nomor 2126/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto Kopi Elektrik (ketik pesan teks) pada tanggal 15 Januari 2014, telah bemeterai cukup, dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda P.5;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terdapat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sebagai karyawan perusahaan kontraktor Pemohon selama 15 tahun dan saksi kenal dengan Termohon sebagai isterinya yang bernama ibu Menik. Termohon sebagai Direktur Keuangan perusahaan dan Pemohon sebagai Direktur Marketing;
  - Bahwa perusahaan yang dimiliki Pemohon dan Termohon adalah sebagai kontraktor di bidang Penangkal Petir;
  - Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan Islamic Karawaci dan pula telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah ribut di Kantornya sebelum lebaran 2013. Pemohon lebih banyak diam dan Termohon sering bicara bahkan ngatain Pemohon “Kurang ajar”.
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering ada konflik dan bertengkar namun kadang-kadang baik;
  - Bahwa penyebabnya adalah masalah keuangan proyek, padahal Termohon ikut bekerja. Kalau menurut cerita Pemohon, bahwa “Termohon ikut berperan dalam menentukan pekerjaan”;
  - Bahwa setelah lebaran tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telah pisah, Pemohon tinggal di Kantor daerah Perigi Pondok Aren sedangkan Termohon masih tinggal di Islamic Karawaci;
2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan sekaligus sebagai karyawan lapangan dan saksi kenal dengan Termohon sebagai isterinya yang bernama ibu Menik;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Islamic Karawaci dan telah dikaruniai 3 orang anak sekarang sama Termohon. Dan anak yang pertama kuliah di Bandung dan yang kedua kost sedangkan anak yang ketiga ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering bertengkar mulut dan pula sudah tidak satu rumah lagi sejak lebaran kemarin tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 kali antara pemohon dan termohon ribut di kamar rumah dan Termohon nunjuk-nunjuk kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon orang pendiam sedangkan Termohon sangat berperan dalam perusahaan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**A. SURAT-SURAT :**

1. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 27 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang pada tanggal 27 Februari 1992 yang telah dinazegellen bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta lahir No. XXXXXX atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang pada tanggal 20 Nopember 1992, telah dinazegellen

*Hal. 11 dari hal. 29 Put. Nomor 2126/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*



- yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda T.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta lahir No. 474-1/839-Cs/1996 atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang pada tanggal 11 Maret 1996, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda T.3;
  4. Foto Copy Kutipan Akta lahir No. 3663/1999 atas nama ANAK 3 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang pada tanggal 12 Juni 1999, telah dinazegellen bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda T.4;
  5. Foto Kopi Perincian Income PT XXXXXXXXXXXX tahun 2013, yang menerangkan perincian selama tahun 2013 ( dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013), bermaterai cukup dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda T.5;
  6. Foto Kopi Transaksi PT XXXXXXXXXXXX, bulan Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Bank XXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda T.6;
  7. Foto Kopi Laporan transaksi PT. XXXXXXXXXXXX dari bulan **Juni** 2013, yang dikeluarkan oleh Bank XXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda T.7;
  8. Foto Kopi Laporan transaksi PT. XXXXXXXXXXXX dari bulan **Juli** 2013, yang dikeluarkan oleh Bank XXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda T.8;
  9. Foto Kopi Laporan transaksi PT. XXXXXXXXXXXX dari bulan **Agustus** 2013, yang dikeluarkan oleh Bank XXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda T.9;
  10. Foto Kopi Laporan transaksi PT. XXXXXXXXXXXX dari bulan **Oktober** 2013, yang dikeluarkan oleh Bank XXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda T.10;



11. Foto Kopi Laporan transaksi PT. XXXXXXXXXXXX dari bulan **Nopember** 2013, yang dikeluarkan oleh Bank XXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda T.11;
12. Foto Kopi Laporan transaksi PT. XXXXXXXXXXXX dari bulan **Desember** 2013, yang dikeluarkan oleh Bank XXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda T.12;
13. Foto Kopi Surat pemberitahuan dari PT. XXXXXXXXXXXX kepada PT Pison Tehnologi yang intinya bahwa untuk setiap tagihan hanya ditransfer atas nama PT XXXXXXXXXXXX, menerangkan bahwa beberapa tagihan yang seharusnya masuk ke Rekening PT Multi Daya Lokasakti masuk ke dalam rekening pribadi, bermaterai cukup dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda T.13;
14. Surat Perintah kerja Nomor 0292/SPK/PRY-KJI-P0024.004.06.KRB// 2014 antara PT. San Diegi Hill memorial Park dengan PT XXXXXXXXXXXX tertanggal 8 Januari 2014, bahwa Pemohon sampai saat ini masih berkedudukan sebagai Direktur PT Multiu Daya lokasakti, bermaterai cukup dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda T.14;
15. Foto seorang perempuan dewasa yang bernama XXXXXXXX, menerangkan Wanita Idaman Lain (WIL) dari Pemohon, bermaterai cukup dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda T.15;
16. Foto Kopi Laporan Rekening Kartu Kredit dari Bank BCA bulan Nopember 2013 menerangkan bahwa adanya indikasi perselingkuhan antara pemohon dan Termohon dengan WIL nya yang menginap di Surya Indah Hotel Cianjur dan belanja Tas Bogor, bermaterai cukup dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda T.16;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Termohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

## **B. SAKSI-SAKSI**

*Hal. 13 dari hal. 29 Put. Nomor 2126/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*



1. **SAKSI 1 T**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai adik kandung Termohon yang menikah dengan Pemohon sejak 21 tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal di Islamic Karawaci Tangerang di Jl. Mawaddah dengan dikaruniai 3 orang anak dan 2 orang sekarang ikut sama Termohon;
- Bahwa rumah tangga antara Termohon dan Pemohon sudah tidak rtukun sejak tahun 2013 setelah lebaran tahun 2013;
- Bahwa penyebabnya adalah Pemohon punya wanita idaman lain katanya bernama XXXXXXX, tapi saksi belum pernah melihat dan hanya mendengar cerita pak XXXXXXXXXX (saksi ke-3 Termohon);
- Bahwa sejak Agustus 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah keberadaan Pemohon, saksi tidak tahu;
- Bahwa keluarga Termohon pernah berusaha merukunkan lagi akan tetapi tidak berhasil sedangkan dari pihak keluarga Pemohon tidak ada usaha untuk merukunkan;
- Bahwa Pemohon membuka usaha kontraktor (PT) di bidang Penangkal Petir dan perusahaan tersebut dikelola oleh Pemohon dan Termohon, Pemohon sebagai Komisaris bidang marketing sedangkan Termohon komisaris di bidang Keuangan;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Termohon sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2 T**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai tukang pijit /costumer perawat kecantikan Termohon setiap bulan sejak tahun 1995 dan kenal pemohon sebagai suaminya bernama XXXXXX;
- Bahwa Pemohon sudah lama tidak pulang sejak 3 hari sebelum lebaran saksi pernah ngobrol dengan Pemohon. Dan Pemohon





bercerita dengan saksi “ habis bayar THR 30 Karyawan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan mendapat proyek di Bali Rp.1,5 milyar “, dan saksi menyarakan kepada Pemohon untuk berangkat umroh;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2013 setelah Termohon periksa dokter bahwa rahimnya ibu sakit;
- Bahwa saksi mengetahui ada Wanita Lain dari Black Bery 1 minggu setelah lebaran 2013;
- Bahwa pernah dilakukan musyawarah antara keluarga Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dari Pemohon diwakili oleh saudara sepupunya sedangkan dari Termohon diwakili oleh adiknya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penghasilan Pemohon 3 Milyar, saksi lihat pembukuan saldo perusahaan;
- Bahwa saksi sudah tidak bersedia untuk mendamaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;

3. **SASKI 3 T**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon sebagai sopir pribadi ketika Pemohon dan Termohon jalan-jalan berliburan ke Bali sejak 3 sampai 4 tahun yang lalu;
- Bahwa setiap tahun Pemohon dan Termohon berliburan ke Bali bersama keluarga dan ke 3 orang anaknya selama 4 hari. Dan terakhir ke Bali bersama keluarganya pada bulan Maret 2013;
- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2013 Pemohon jalan-jalan ke Bali dengan membawa perempuan lain nginap di Hotel bersama Pemohon bernama XXXXXXXX selama 4 hari. Kata pemohon bahwa, “perempuan telah dinikahi sirri 3 bulan yang lalu dengan menunjukkan handycam (kameranya)”;

*Hal. 15 dari hal. 29 Put. Nomor 2126/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*



- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi adalah sejak Pemohon menikah sirri dengan wanita lain **bernama XXXXXXXX** pada bulan Agustus 2013;
- Bahwa disamping itu Pemohon bercerita dengan saksi ada proyek di Nusa Bali dan Ubud Bali senilai lebih Rp. 2 milyar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah sejak Pemohon pulang dari Bali bulan Mei 2013;

Bahwa oleh karena pembuktian dari Pemohon dan Termohon sudah dianggap cukup, maka selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah ketidak adanya keharmonisan karena sering terjadi percekcoan yang terus menerus;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya adalah keberatan bercerai tetapi bila majelis mengabulkan, termohon menuntut hak-haknya sebagaimana dalam dupliknya.;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

#### Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. pasal 130 HIR, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil. Dan selanjutnya untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, majelis hakim telah menunjuk **H. Rosmani Daud, S.Ag** sebagai hakim mediator untuk perkara 2126/Pdt.G/ 2013/PA.Tgrs. dan telah memberikan laporan bahwa proses mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian Majelis menyatakan bahwa hasil Laporan Mediasi dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung pada tertanggal **27 Februari 1992**, sebagaimana **bukti P.1 dan T.1** dengan kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Legok Kabupaten Tangerang**, pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dan telah pula dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dapatlah dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon adalah bahwa kurang lebih sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon tidak bisa diatur dan tidak menurut pada nasehat Pemohon dan Termohon sifatnya keras, selalu ingin menang sendiri, sehingga sering ribut hal-hal kecil menjadi besar serta Termohon sulit diajak silaturahmi kepada keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Akibatnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon kurang lebih pada Juli 2013, telah berpisah rumah, sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal alasan permohonan Pemohon patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas alasan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah membantah adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya karena Termohon dan Pemohon telah berumah tangga kurang lebih 22 tahun dengan telah dikaruniai 3 orang anak, jika ada permasalahan kecil dapat diatasi bersama. Bahkan sampai sekarang Pemohon dan termohon telah membuka usaha kontraktor bersama dibidang penangkal petir dengan nama PT

*Hal. 17 dari hal. 29 Put. Nomor 2126/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, Pemohon sebagai Direktur Utama bidang Marketing sedangkan Termohon sebagai Direktur Utama di bidang Keuangan. Maka alasan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi adalah suatu hal yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon didepan sidang telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga dibawah sumpahnya secara Islam, yang pada pokoknya masing-masing telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 Pemohon telah menerangkan dengan sumpahnya secara Islam, saksi adalah sebagai karyawan Pemohon selama 15 tahun dan saksi kenal dengan Termohon sebagai isterinya yang bernama ibu Menik, perusahaan yang dimiliki Pemohon dan Termohon adalah sebagai kontraktor di bidang Penangkal Petir, selama berumah tangga, telah dikaruniai 3 orang anak, Pemohon dan Termohon pernah ribut di Kantornya sebelum lebaran 2013. Pemohon lebih banyak diam dan Termohon sering bicara bahkan ngatain Pemohon " Kurang ajar"., rumah tangga Pemohon dan Termohon sering ada konflik dan bertengkar namun kadang-kadang baik, penyebabnya adalah masalah keuangan proyek, padahal Termohon ikut bekerja dan bahwa semenjak setelah lebaran tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Sedangkan saksi ke-2 Pemohon telah menerangkan, bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai isterinya yang bernama ibu Menik, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Islamic Karawaci dan telah dikaruniai 3 orang anak sekarang sama Termohon. Dan anak yang pertama kuliah di Bandung dan yang kedua kost sedangkan anak yang ketiga ikut bersama Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering bertengkar mulut dan pula sudah tidak satu rumah lagi sejak lebaran kemarin tahun 2013 dan saksi pernah melihat 1 kali antara pemohon dan termohon ribut di kamar rumah dan Termohon nunjuk-nunjuk kepada Pemohon, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali bantahan Pemohon termohon telah mengajukan 3 orang saksi masing-masing telah menerangkan, dengan sumpahnya secara Islam bahwa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1 Termohon, telah menerangkan dengan sumpahnya secara Islam, bahwa Termohon menikah dengan Pemohon sejak 21 tahun yang lalu, Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal di Islamic Karawaci Tangerang dengan dikaruniai 3 orang anak dan 2 orang sekarang ikut sama Termohon, rumah tangga antara Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun setelah lebaran tahun 2013, karena Pemohon punya wanita idaman lain katanya bernama XXXXXXXX, tapi saksi belum pernah melihat dan hanya mendengar cerita pak EKO (saksi ke-3 Termohon), sejak Agustus 2013, Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah, keluarga Termohon pernah merukunkan lagi akan tetapi tidak berhasil sedangkan dari pihak keluarga Pemohon tidak ada usaha untuk merukunkan, Pemohon sebagai kontraktor dibidang Penangkal Petir dan dikelola oleh Pemohon dan Termohon, Pemohon sebagai Komisaris bidang marketing sedangkan Termohon komisaris di bidang Keuangan dan saksi sebagai adik kandung Termohon sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon. Kemudian **saksi ke-2 termohon telah menerangkan, bahwa** saksi adalah sebagai tukang pijit kecantikan Termohon dan kenal pemohon sebagai suaminya bernama XXXXXXXX, Pemohon sudah lama tidak pulang sejak 3 hari sebelum lebaran dan saksi pernah ngobrol dengan Pemohon 3 hari sebelum lebaran dan Pemohon bercerita dengan saksi "kalau habis bayar THR 30 Karyawan sebesar Rp. 80.000.000,- dan mendapat proyek di Bali Rp. 1.5 milyar", Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2013, bahwa saksi mengetahui ada Wanita Lain dari Black Bery 1 minggu setelah lebaran 2013, pernah dilakukan musyawarah antara keluarga Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dari Pemohon diwakili oleh saudara sepupunya sedangkan dari Termohon diwakili oleh adiknya, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak bersedia untuk mendamaikan lagi antara Pemohon dan Termohon. **Sedangkan saksi ke-3 termohon,** telah menerangkan, saksi sering dipakai sebagai sopir pribadi setiap tahun ketika Pemohon jalan-jalan berliburan di Bali bersama keluarga dan ke 3 orang anaknya sejak 3 sampai 4 tahun yang lalu, Pemohon terakhir ke Bali bersama keluarganya pada bulan Maret 2013 dan pada tanggal 15 Nopember 2013 Pemohon ke Bali membawa perempuan lain nginap di Hotel bersama Pemohon **bernama XXXXXXXX** selama 4 hari. Kata pemohon bahwa," perempuan telah dinikahi sirri 3

*Hal. 19 dari hal. 29 Put. Nomor 2126/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bulan yang lalu dengan menunjukkan handycam (kameranya)", sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak Pemohon menikah sirri pada bulan Agustus 2013. Bahwa disamping itu Pemohon bercerita dengan saksi ada proyek di Nusa Bali dan Ubud Bali senilai Rp. 2 milyar. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah sejak Pemohon pulang dari Bali bulan Mei 2013;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon adalah saudara sepupu, sedangkan saksi dari Termohon adalah adik kandung Termohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 untuk mendengar keterangan orang-orang yang dekat telah terpenuhi;

Menimbang, atas keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, Majelis hakim telah memperoleh fakta kejadian bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya sejak adanya Pemohon mempunyai wanita Idaman lain (WIL) bernama XXXXXXXX yang pernah diajak Nginap di Hotel di Bali selama 4 hari pada tanggal 15 Nopember 2013 dan pula Pemohon menceritakan kepada saksi ke-3 termohon, bahwa perempuan bernama XXXXXXXX, telah dinikahi sirri sebelum lebaran 2013 ( yaitu Agustus 2013), akibat dari pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain, rumah tangganya mulai adanya tidak harmonis dan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangganya yang diharapkan. Kondisi rumah tangga seperti inilah, berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei 2013;

Menimbang, dalam hal terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangganya, majelis hakim telah memperoleh fakta hukumnya bahwa hubungan rumah tangga antara suami isteri yang bersangkutan telah sedemikian parahnya, karena pemohon memiliki Wanita Idaman Lain bernama XXXXXXXX yang telah dinikahin dengan nikah sirri pada bulan Agustus 2013 dan pada bulan Mei 2013 Pemohon dan Termohon terbukti telah pisah rumah, dimana Pemohon tinggal di Kantor Perusahaan di Jelupang Pondok Aren sedangkan Termohon tinggal bersama 2 orang anaknya di Islamic Karawaci Tangerang. Dan dalam





kondisi rumah tangga seperti ini sudah selayaknya untuk tidak dipertahankan, disamping itu Pemohon telah menunjukkan sikap dan perbuatan yang tidak mempunyai kehendak untuk rukun dengan Termohon bahkan Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang sering terjadi percekcoakan yang terus menerus. Begitu pula saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sebagai saksi keluarga maupun orang-orang yang dekat para pihak, telah menyatakan bahwa para saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, dalam ajaran Islam bahwa sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Dan apapun alasannya sedapat mungkin perceraian yang bersangkutan harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2013 akibat dari Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan lain bernama XXXXXXXX, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah usaha yang sia-sia. Hal ini didasari oleh sebuah pemikiran bahwa keutuhan dan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga itu tidak dapat dilakukan oleh sepihak saja, melainkan harus ada dukungan dan kesetiaan rasa saling cinta mencintai dari pasangan suami isteri. Jika dukungan dan rasa saling mencintai dari salah satu pihak baik suami maupun isteri, sudah tidak ada sebagaimana diperlihatkan dalam rumah tangganya selama ini, maka hal itu akan menimbulkan dampak yang negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah antara suami dan istri;

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

*Artinya : Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik .-*

Menimbang, bahwa untuk menghidarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;*

*Hal. 21 dari hal. 29 Put. Nomor 2126/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah kesepakatan dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, oleh karena itu jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidak bahagiaan dan apapun alasan yang melatar belakanginya, maka apabila terdapat alasan yang cukup, pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken mirrage). Maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan cerai di depan sidang Pengadilan Agama tigaraksa telah beralasan sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i harus dikabulkan;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat Rekonpensi telah diajukan dalam tahapan jawab-menjawab, maka gugatan tersebut telah diajukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa tentang sebutan Penggugat Rekonpensi /Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi selanjutnya dalam rekonpensi akan disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi telah dikabulkan, maka Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan berupa nafkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima milyar rupiah), mut'ah berupa uang Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Padahal Tergugat rekonsvensi didepan sidang telah menyatakan, Tergugat rekonsvensi sebagai suami akan memberikan kewajibannya sesuai dengan penghasilannya sebagai direktur PT. XXXXXXXXXX antara Rp.10.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,- pada setiap bulannya. Dan bila terjadi perceraian, Tergugat rekonsvensi akan memberikan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- dan Mut'ah berupa kalung emas sebesar 10 gram kadar 24 karat serta nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 10.000.000,- setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian tuntutan Penggugat akibat cerai talak yang diajukan oleh tergugat rekonsvensi harus dipertimbangkan,

Menimbang bahwa Penggugat rekonsvensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat rekonsvensi dimana setelah jatuh talak harus menjalani masa iddah selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul dan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, *bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah*; dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa " *pemberian besarnya mut'ah, kepada istri disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, " *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*". Dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, *bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul*. Oleh karena Penggugat rekonsvensi telah terbukti berumah tangga selama 22 tahun dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sudah barang tentu Penggugat rekonsvensi sebagai isteri yang diceraikan, jika telah

*Hal. 23 dari hal. 29 Put. Nomor 2126/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai menjalani masa iddah 3 bulan, ia akan menafkahi untuk dirinya sendiri dalam waktu yang tidak ditentukan sampai kapan. Dalam hal ini sudah semestinya tergugat rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isteri berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas isterinya yang layak dengan disesuaikan kepatutan dan penghasilan suami sebagaimana pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;. Dan dalam hal ini Ahli Hukum Islam Daud Azh Zhahiri berpendapat bahwa mut'ah wajib untuk setiap istri yang diceraikan. Sesuai dengan firman Allah surat al-Baqarah: 241, yang berbunyi:

وَلَا حُطَّ إِلَّا قَاتٍ مَتَاعًا مَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (surat al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa atas keterangan Tergugat rekonvensi yang bekerja sebagai direktur bidang marketing pada PT. XXXXXXXXXX berpenghasilan setiap bulan antara Rp. 10 juta s/d Rp.15 juta, sedangkan Penggugat rekonvensi dalam pembuktiannya hanya mengajukan bukti surat (dari T-6 s/d T-13 ) berupa Transaksi PT. XXXXXXXXXX dari bulan Agustus 2013 s/d bulan Desember 2013;

Menimbang, bahwa atas bukti surat T-6 s/d T-13 tentang transaksi PT. XXXXXXXXXX, yang dikirimkan oleh Bank CIMB kepada PT. XXXXXXXXXX, pada bulan Agustus 2013 s/d bulan Desember 2013, merupakan laporan transaksi keuangan perusahaan, bukan menunjukkan penghasilan riil dari Tergugat rekonvensi pada setiap bulannya. Akan tetapi majelis hakim dalam pertimbangannya penentuan besaran mut'ah, telah nyata terbukti bahwa Tergugat rekonvensi sebagai seorang direktur pada PT XXXXXXXXXX sebagaimana bukti T-14 tentang Surat Perintah Kerja, antara PT. San Diego Hills Memorial park dengan PT. XXXXXXXXXX. Dan dengan adanya bukti tersebut dapat diduga bahwa Tergugat rekonvensi, sebagai suami yang mampu untuk memberikan mut'ah kepada bekas isterinya, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Baqoroh : 236 :

الْمُوسِرُ عَقْدَرُهُ وَكَالِ الْمُفْتَرِقِ دَرُهُ مَتَاعًا يَافٍ مَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى

الْمُحْسِنِينَ



*Artinya : “orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”(al-Baqarah:236)*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tuntutan mut'ah Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 50 milyar dinilai oleh majelis hakim sangat memberatkan seseorang yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Oleh karenanya tuntutan tersebut harus ditolak sebagian. Dan selanjutnya sesuai dengan incom total perusahaan pada PT. XXXXXXXXXX, sebesar lebih Rp. 6 milyar. Dimana Tergugat rekonsensi sebagai direktornya, sudah barang tentu dianggap mampu dan layak untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi telah mengajukan tuntutan nafkah 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi sebesar Rp.50 juta setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Dan Tergugat rekonsensi menyatakan bahwa sebagai seorang ayah bila terjadi perceraian, akan memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 10.000.000,- setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang berdasarkan keterangan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bahwa selama perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana **bukti T-2 s/d T-4**. Dan berdasarkan pasal 41 huruf b Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974,. *“bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam keadaan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut “.*

Dan pasal 105 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, *bahwa semua biayahadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau umur 21 tahun(dua puluh satu tahun.* Dalam hal ini tuntutan Penggugat tentang nafkah anak agar ditanggung oleh Tergugat rekonsensi sebagai ayah kandungnya harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilannya;

*Hal. 25 dari hal. 29 Put. Nomor 2126/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*





Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi sebagai ayah dari 3 (tiga) orang anak dan dalam keterangannya setiap bulan berpenghasilan antara Rp. 10 juta s/ d Rp. 15 juta. Padahal Tergugat rekonvensi sebagai seorang direktur pada sebuah PT. XXXXXXXXXX yang bergerak dibidang kontraktor penangkal petir, namun kewajiban ayah untuk memberikan nafkah anak terlebih dahulu harus dipertimbangkan kebutuhan hidup minimal setiap anak pada setiap bulannya yang layak dan patut pada suatu daerah. Sedangkan Penggugat rekonvensi menuntut nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini, Majelis menduga bahwa kebutuhan hidup terhadap 3 (tiga) orang anak setiap bulan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah suatu kebutuhan yang tidak layak dan tidak patut, bahkan dapat dianggap sebagai kebutuhan yang melampaui batas dari kebutuhan pokok, oleh karenanya tuntutan tersebut harus ditolak. Dan selanjutnya majelis hakim dalam pertimbangannya, bahwa sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi, maka majelis hakim menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak, masing-masing anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau umur 21 tahun yang diserahkan melalui Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

## **DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang bersangkutan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, Majelis hakim sependapat untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang setelah Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di





depan sidang Pengadilan agama Tigaraksa dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil dan alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majlis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON** ) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ini, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang dan kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum kepada tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah);

*Hal. 27 dari hal. 29 Put. Nomor 2126/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*



4. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak, setiap anak sebesar Rp. 5.000.000,-( lima juta rupiah) pada setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan melalui Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 791.000,- ( tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 9 J.Tsani 1435 H. Oleh kami **Drs.H. SAIFULLAH, sebagai ketua majelis, H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH, dan MUSIDAH, S.Ag., MHI** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **NURMALASARI JOSEPHA., SH** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. SAIFULLAH;**

Hakim Anggota I

Ttd.

**H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH,**

Hakim Anggota II

Ttd.

**MUSIDAH, S.Ag., MHI;**



Panitera Pengganti

Ttd

**NURMALASARI JOSEPHA., SH**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 700.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 791.000,-

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Hal. 29 dari hal. 29 Put. Nomor 2126/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*